



P U T U S A N
No 512/ Pid.B / 2022 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto als Herman Gondrong Bin Alm. Basyarudin;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Maret 1980; ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 45 Kp. Kuranji RT. 001/001 Kel. Kuranji Kec.
Taktakan Kota Serang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-3405/M.6.10/Eoh.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 512/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 512/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 2 Agustus 2022 tentang Hari persidangan ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als HERMAN GONDRONG Bin (alm) BASYARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Als HERMAN GONDRONG Bin (alm) BASYARUDIN selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi dengan panjang 25cm bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERMANTO Als HERMAN GONDRONG Bin (alm) BASYARUDIN pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang ketika Saksi H JASIM membeli token listrik di Konter Eman Cell milik Terdakwa, kemudian Saksi H JASIM mengatakan kepada Terdakwa "beli token listrik dan kirim langsung saja ke rumah" kemudian Terdakwa menjawab "siap", setelah itu Saksi H JASIM mengatakan "samurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

weh” dan Terdakwa membalas “ada weh”, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok bergagang kayu dan ketika kembali Terdakwa langsung membacokkan goloknya ke lengan tangan sebelah kiri Saksi H JASIM dan kemudian membacok ke arah bagian perut akan tetapi Saksi H JASIM sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi H JASIM mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri, sementara Terdakwa yang melihat Saksi H JASIM sudah terluka langsung masuk kembali ke dalam rumah sedangkan Saksi H JASIM yang sudah mengalami luka juga pulang kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian kepada Saksi Hj Ny RASIH dan langsung melaporkan kejadian ke Kantor Polres Serang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/50/III/2022/RS.Bhayangkara tanggal 31 Maret 2022 yang memeriksa pasien an H JASIM Bin SUHAEMI memberikan kesimpulan ditemukan memar pada lengan atas kiri luka terbuka dangkal yang diakibatkan kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh sampai duapuluhsatu hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi H JASIM, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan nomor 512/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang ketika Saksi H JASIM membeli token listrik di Konter Eman Cell milik Terdakwa, kemudian Saksi H JASIM mengatakan kepada Terdakwa “beli token listrik dan kirim langsung saja ke rumah” kemudian Terdakwa menjawab “siap”, setelah itu Saksi H JASIM mengatakan “samurai weh” dan Terdakwa membalas “ada weh”, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok bergagang kayu dan ketika kembali Terdakwa langsung membacokkan goloknya ke lengan tangan sebelah kiri Saksi H JASIM dan kemudian membacok ke arah bagian perut akan tetapi Saksi H JASIM sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi H JASIM mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri, sementara Terdakwa yang melihat Saksi H JASIM sudah terluka langsung masuk kembali ke dalam rumah sedangkan Saksi H JASIM yang sudah mengalami luka juga pulang kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian kepada Saksi Hj Ny RASIH dan langsung melaporkan kejadian ke Kantor Polres Serang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/50/III/2022/RS.Bhayangkara tanggal 31 Maret 2022 yang memeriksa pasien an H JASIM Bin SUHAEMI memberikan kesimpulan ditemukan memar pada lengan atas kiri luka terbuka dangkal yang diakibatkan kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh sampai duapuluhsatu hari;

2. Saksi NY RASIH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada Saksi H JASIM;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang Saksi H JASIM pulang ke rumah dengan keadaan tangan kiri mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dan ketika Saksi tanyakan kepada Saksi H JASIM diakui dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan nomor 512/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H JASIM menceritakan Terdakwa mendatangi kontek pulsa milik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “beli token listrik dan kirim langsung saja ke rumah” kemudian Terdakwa menjawab “siap”, setelah itu Saksi H JASIM mengatakan “samurai weh” dan Terdakwa membalas “ada weh”, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok bergagang kayu dan ketika kembali Terdakwa langsung membacokkan goloknya ke lengan tangan sebelah kiri Saksi H JASIM dan kemudian membacok ke arah bagian perut akan tetapi Saksi H JASIM sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi H JASIM mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri, sementara Terdakwa yang melihat Saksi H JASIM sudah terluka langsung masuk kembali ke dalam rumah sedangkan Saksi H JASIM yang sudah mengalami luka juga pulang kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian kepada Saksi Hj Ny RASIH dan langsung melaporkan kejadian ke Kantor Polres Serang;

3. Saksi SARURI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi pada Saksi H JASIM;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ketika pada hari Kamis 17 Februari 2022 Saksi H JASIM mendatangi Saksi di Kantor Kelurahan dan terlihat tangan kiri Saksi H JASIM terluka dan ketika ditanyakan, Terdakwa yang telah membacok Terdakwa dengan menggunakan golok;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang ketika Saksi H JASIM membeli token listrik di Konter Eman Cell milik Terdakwa, kemudian Saksi H JASIM mengatakan kepada Terdakwa “mana samurai weh, mana samurai”, lalu

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan nomor 512/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri dan bertanya “ada apa kang haji”, lalu Saksi H JASIM menjawab “mana samurai, mana samurai” sambil memasang badan berdiri tegap, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok tumpul bergagang kayu dan kemudian kembali lagi menemui Saksi H JASIM kemudian mengatakan “beneran tah, mau coba tah” Terdakwa sambil mengangkat goloknya, kemudian Terdakwa ambil lengan kiri Saksi H JASIM dan membacokkan golok dan Saksi H JASIM tidak mengalami apa-apa, kemudian Saksi memegang kembali bagian pergelangan tangan kiri dan menyayat tangan kiri Saksi H JASIM dan ternyata pergelangan tangan H JASIM terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Saksi H JASIM kembali ke rumah;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menemui Saksi H JASIM dengan mendatangi rumahnya dan meminta maaf kepada Saksi H JASIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan dan telah disumpah sebagai berikut :

1. Iskandar alias Kendor :

- Bahwa mengetahui pak. H. Jasim tangan sebelah kiri terluka dan saya mengetahui karena waktu saya sedang di conter milik Herman (Terdakwa), lalu saya diajak oleh Herman (Terdakwa) kerumah H. Jasim untuk meminta maaf ;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Terdakwa melukai H. Jasim;
- Bahwa saya melihat H. Jasim meminta maaf dan bersalaman dengan Terdakwa lalu berpelukan serta mendengar H. Jasim memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak dibuatkan suratnya secara tertulis ;

2. Sohib bin kaswan ;

- Bahwa Saya mengetahui pak. H. Jasim tangan sebelah kiri terluka dan saya mengetahui karena waktu sedang dirumah datang Terdakwa dan pak Iskandar dan memberitahukan bahwa ia baru pulang dari rumah pak Jasim untuk meminta maaf atas kejadian Terdakwa melukai tangan H. jasim;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi tidak mendatangi H. Jasim karena saya diberitahu sudah saling memaafkan ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan nomor 512/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa perdamaian tersebut tidak dibuatkan suratnya secara tertulis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi dengan panjang 25cm bergagang kayu

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang ketika Saksi H JASIM membeli token listrik di Konter Eman Cell milik Terdakwa, kemudian Saksi H JASIM mengatakan kepada Terdakwa “mana samurai weh, mana samurai”, lalu Terdakwa menghampiri dan bertanya “ada apa kang haji”, lalu Saksi H JASIM menjawab “mana samurai, mana samurai” sambil memasang badan berdiri tegap, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok tumpul bergagang kayu dan kemudian kembali lagi menemui Saksi H JASIM kemudian mengatakan “beneran tah, mau coba tah” Terdakwa sambil mengangkat goloknya, kemudian Terdakwa ambil lengan kiri Saksi H JASIM dan membacokkan golok dan Saksi H JASIM tidak mengalami apa-apa, kemudian Saksi memegang kembali bagian pergelangan tangan kiri dan menyayat tangan kiri Saksi H JASIM dan ternyata pergelangan tangan H JASIM terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Saksi H JASIM kembali ke rumah;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menemui Saksi H JASIM dengan mendatangi rumahnya dan meminta maaf kepada Saksi H JASIM;

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa: **Hermanto als Herman Gondrong Bin Alm. Basyarudin**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti pada hari awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Konter Eman Cell tepatnya di Lingk Kuranji RT 003/001 Kel Kuranji Kec Taktakan Kota Serang ketika Saksi H JASIM membeli token listrik di Konter Eman Cell milik Terdakwa, kemudian

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan nomor 512/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H JASIM mengatakan kepada Terdakwa "mana samurai weh, mana samurai", lalu Terdakwa menghampiri dan bertanya "ada apa kang haji", lalu Saksi H JASIM menjawab "mana samurai, mana samurai" sambil memasang badan berdiri tegap, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok tumpul bergagang kayu dan kemudian kembali lagi menemui Saksi H JASIM kemudian mengatakan "beneran tah, mau coba tah" Terdakwa sambil mengangkat goloknya, kemudian Terdakwa ambil lengan kiri Saksi H JASIM dan membacokkan golok dan Saksi H JASIM tidak mengalami apa-apa, kemudian Saksi memegang kembali bagian pergelangan tangan kiri dan menyayat tangan kiri Saksi H JASIM dan ternyata pergelangan tangan H JASIM terluka dan mengeluarkan darah dan sesuai dengan Visum et repertum No VER/50/III/2022/ RS.Bhayangkara tanggal 31 Maret 2022 yang memeriksa pasien an H JASIM Bin SUHAEMI memberikan kesimpulan ditemukan memar pada lengan atas kiri luka terbuka dangkal yang diakibatkan kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh sampai dua puluh satu hari ;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi H JASIM kembali ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa menemui Saksi H JASIM dengan mendatangi rumahnya dan meminta maaf kepada Saksi H JASIM, Dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** "telah terbukti.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terkait pidana yang dijatuhkan majelis hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana yang lama nya dan syaratnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa **Hermanto als Herman Gondrong Bin Alm. Basyarudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Penganiayaan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 10 (sepuluh) bulan dengan syarat Umum terpidana tidak mengulangi perbuatannya dan syarat khusus memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi dengan panjang 25cm bergagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2022**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yuliana, SH.,MH.** Dan **Dedy Adi**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan nomor 512/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, SH.Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Pujiatno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri **Budi Atmoko, SH**, Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana, SH.,MH.,

Atep Sopandi,SH.MH

Dedy Adi Saputra SH.,Mhum .

Panitera Pengganti

Pujiatno, SH